



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TENAGA LISTRIK DALAM RANGKA
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PRODUKTIVITAS DI DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL

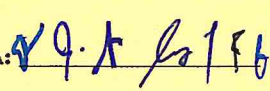
NOMOR : 11/M/HKM.06.01/IV/2026

NOMOR : 0019.MoU/HKM.02.01/F01000000/2026

Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian dan Produktivitas Di Desa dan Daerah Tertinggal ("**Nota Kesepahaman**") ini ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL** : Suatu kementerian Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, Indonesia, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **YANDRI SUSANTO** selaku **MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"; dan

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

PLN : suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01TH94 pada tanggal 01 Agustus 1994 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **DARMAWAN PRASODJO** selaku **DIREKTUR UTAMA**, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor: SK-270/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. PIHAK KEDUA merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah usaha di seluruh Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PIHAK KESATU menyampaikan Surat Nomor B-654/HMS.02.01/XI/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Percepatan Akses Layanan Listrik Desa di Wilayah Sulawesi Utara, yang pada pokoknya menyampaikan perlunya kolaborasi strategis untuk meningkatkan akses layanan listrik di desa-desa wilayah Sulawesi Utara.
- d. PIHAK KESATU menyampaikan Surat Nomor B-655/HMS.02.01/XI/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Kolaborasi Strategis Peningkatan Indeks Desa Melalui Penyediaan Elektrifikasi, yang pada pokoknya menyampaikan perlunya kolaborasi strategis untuk meningkatkan akses layanan listrik di desa-desa, maka perlu dilakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk

PIHAK KEDUA gug. A Is 1/2

Kesepahaman Bersama dan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

- e. PARA PIHAK bermaksud untuk membahas dan menjajaki peluang bersama untuk melakukan kerja sama pemanfaatan dan pengelolaan tenaga listrik dalam rangka peningkatan perekonomian dan produktivitas di desa dan daerah tertinggal ("Potensi Kerja Sama").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pemanfaatan dan pengelolaan tenaga listrik dalam rangka peningkatan perekonomian dan produktivitas di desa dan daerah tertinggal, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- (1) Dalam Nota Kesepahaman ini, kata-kata dan pernyataan berikut mempunyai arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

"Informasi Rahasia" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

"Pihak Pengungkap" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

"Perselisihan" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).

"Hak kekayaan intelektual" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

"Nota Kesepahaman" adalah perjanjian ini.

"Potensi Kerja Sama" memiliki makna sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan huruf c.

"Pihak Penerima" memiliki makna yang sesuai dengan Pasal 9 ayat (1).

"Perwakilan" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).

"Tim Kerja" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).

"Anak Perusahaan" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3).

"Jangka Waktu" memiliki makna sebagaimana dimaksud Pasal 7 (Jangka Waktu).

- (2) Dalam Nota Kesepahaman ini:

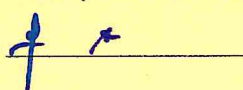
(a) setiap judul hanya ditujukan untuk kemudahan dan kenyamanan referensi saja, dan tidak mempengaruhi penerapan, pembentukan atau interpretasi ketentuan apa pun dalam Nota Kesepahaman ini;

(b) setiap rujukan kepada Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lainnya mencakup perjanjian tersebut sebagaimana diubah, digantikan, ditambah, diperbarui, atau dinyatakan kembali;

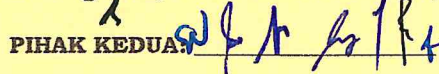
(c) setiap rujukan terhadap Pasal apa pun merupakan rujukan dalam pasal Nota Kesepahaman ini dan rujukan terhadap paragraf apa pun merupakan rujukan ke paragraf dalam Pasal yang berlaku;

(d) setiap rujukan kepada hukum yang berlaku adalah setiap peraturan perundang-undangan (atau ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan atau regulasi) sebagaimana telah diubah, digabungkan, dimodifikasi, diberlakukan kembali, direvisi atau diganti, atau disubstitusi;

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- (3) Berdasarkan pada Pasal 15 ayat (3), Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dan tidak menciptakan kewajiban atau tanggung jawab yang mengikat secara hukum. PARA PIHAK setuju bahwa Pasal 15 ayat (3) menetapkan satu-satunya ketentuan yang mengikat secara hukum dari Nota Kesepahaman ini.

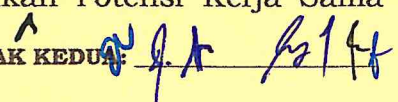
Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Untuk mendukung maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat:
- a. pertukaran, pemanfaatan, integrasi data serta pemetaan kebutuhan energi desa dan daerah tertinggal;
 - b. sinergi dan optimalisasi program pengembangan, pemanfaatan serta percepatan akses listrik di desa dan daerah tertinggal;
 - c. program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa dan daerah tertinggal;
 - d. pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi lokal desa, termasuk pemanfaatan tenaga surya, mikrohidro, biomassa, atau sistem *white hybrid*;
 - e. pengelolaan energi dan kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan melalui lembaga ekonomi desa; dan
 - f. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1), PARA PIHAK dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan lebih lanjut setiap saat selama Jangka Waktu dan dapat melanjutkan untuk:
- a. melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut secara individu; atau
 - b. melaksanakan kegiatan tersebut bersama-sama, apabila Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 (Pelaksanaan) menyetujuinya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/ditunjuk mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, mencalonkan Anak Perusahaan atau beberapa Anak Perusahaan PIHAK KEDUA untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan memajukan Potensi Kerja Sama

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

bersama-sama dengan PARA PIHAK. Partisipasi ini tidak akan membatasi pengoperasian Pasal 11 (Pengalihan) dan terpisah dari hak-hak PIHAK KEDUA dalam Pasal tersebut.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

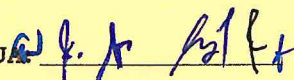
Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir paling cepat apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat, secara tertulis, untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini;
 - b. tanggal terjadinya perubahan hukum, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan atau melarang kerja sama yang direncanakan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - c. salah satu PIHAK menerbitkan pemberitahuan penghentian kepada PIHAK lain setelah kebangkrutan atau kepailitan PIHAK lain; dan
 - d. berakhirnya Jangka Waktu perjanjian.
- (2) PARA PIHAK menyatakan setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Meskipun telah berakhirnya Jangka Waktu atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, Pasal 8 (Pengakhiran), Pasal 9 (Kerahasiaan dan Hak Kekayaan Intelektual), Pasal 13 (Korespondensi), Pasal 14 (Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan) dan Pasal 15 (Lain-lain) akan tetap berlaku.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

- (4) Berakhirnya Jangka Waktu atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini (secara keseluruhan atau sebagian) tidak akan mempengaruhi hak-hak masing-masing PIHAK yang diperoleh sebelum berakhirnya Jangka Waktu atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini dan Pasal-Pasal yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak tersebut dianggap tetap berlaku berdasarkan Pasal 8 ayat (3).

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:
"Informasi Rahasia" adalah:
(a) Isi dari Nota Kesepahaman ini;
(b) setiap hal yang dibahas oleh, atau keputusan dari, Tim Kerja; dan
(c) setiap informasi dalam bentuk apa pun (terlepas dari media dimana informasi tersebut dimuat, termasuk tertulis atau dalam bentuk visual atau elektronik atau bentuk magnetik atau digital atau bentuk lainnya) yang diungkapkan atau dipertukarkan oleh salah satu PIHAK ("Pihak Pengungkap") kepada PIHAK lain ("Pihak Penerima") sehubungan dengan atau terkait dengan Nota Kesepahaman ini, Potensi Kerja Sama, setiap perjanjian berikutnya di antara mereka sehubungan dengan atau terkait dengan Potensi Kerja Sama, dan/atau bisnis Pihak Pengungkap, dan dalam kasus paragraf (c), baik diungkapkan secara langsung atau tidak langsung, secara tertulis, lisan, visual, dalam bentuk elektronik atau bentuk magnetik atau digital atau bentuk lainnya, atau dengan inspeksi objek berwujud (termasuk dokumen, prototipe, sampel, perangkat lunak, skema, diagram alir, tata letak dan deskripsi grafis, pabrik dan peralatan); dan
"Hak Kekayaan Intelektual" adalah semua hak cipta dan hak analog, semua hak yang berkaitan dengan penemuan termasuk hak paten, merek dagang terdaftar dan tidak terdaftar, desain terdaftar, rahasia dagang, pengetahuan, tata letak sirkuit, dan semua hak lainnya di seluruh dunia yang timbul dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, atau artistik.
- (2) PIHAK mana pun tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada siapa pun selain kepada:
(a) perwakilan;
(b) pemegang sahamnya dan perwakilannya; atau
(c) anak perusahaannya
sejauh mereka memerlukan Informasi Rahasia tersebut dalam rangka menjalankan tugas mereka sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, atau untuk melaksanakan kewajiban hukum mereka berdasarkan Nota Kesepahaman ini. PARA PIHAK harus memastikan bahwa orang yang kepadanya Informasi Rahasia diungkapkan berdasarkan

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

Nota Kesepahaman ini harus menaati ketentuan Nota Kesepahaman ini dalam segala hal seolah-olah mereka adalah PIHAK dan masing-masing PIHAK harus bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap ketentuan Nota Kesepahaman ini oleh orang tersebut seolah-olah mereka adalah PIHAK yang melanggar.

- (3) Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan "Perwakilan" adalah direktur, komisaris, pejabat, pegawai, pengacara, akuntan, konsultan keuangan, teknis atau konsultan lainnya.
- (4) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang:
 - (a) merupakan berada dalam domain publik pada saat Informasi Rahasia diungkapkan atau telah memasuki domain publik bukan karena kesalahan Pihak Penerima;
 - (b) telah diketahui oleh Pihak Penerima, tanpa batasan, pada saat pengungkapan, sebagaimana ditunjukkan oleh file yang sudah ada pada saat pengungkapan;
 - (c) telah diperoleh dengan semestinya oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga yang secara sah memiliki informasi tersebut dan tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan pihak ketiga tersebut;
 - (d) telah diperintahkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, kebijakan atau dalam proses pengadilan, arbitrase atau pemerintah atau penyelidikan, dengan ketentuan, bahwa (i) Pihak Pengungkap telah diberi pemberitahuan yang wajar sebelumnya untuk memungkinkannya mengambil tindakan untuk melindungi kepentingannya dan Pihak Penerima harus bekerja sama terkait semua permintaan wajar dari Pihak Pengungkap sehubungan dengan hal tersebut, termasuk setiap perintah perlindungan atau bentuk perlindungan lain yang dimohonkan oleh Pihak Pengungkap dan (ii) Pihak Penerima hanya mengungkapkan bahwa sebagian dari Informasi Rahasia (dengan salinan lengkap yang disampaikan kepada Pihak Pengungkap) yang harus diungkapkan dan akan menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia lain; atau
 - (e) Diungkapkan dengan persetujuan Pihak Pengungkap.
- (5) Pihak Penerima hanya akan menggunakan Informasi Rahasia yang diberikan kepadanya untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, Potensi Kerja Sama dan perjanjian selanjutnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Potensi Kerja Sama.
- (6) Pihak Penerima tidak boleh merekayasa balik dokumen, sampel dan/atau objek apa pun yang berisi Informasi Rahasia.
- (7) PIHAK yang menyadari bahwa Informasi Rahasia yang diberikan kepadanya, atau yang wajib dirahasiakan, telah diungkapkan kepada, atau diperoleh oleh, pihak ketiga mana pun (selain yang diizinkan oleh Nota Kesepahaman ini), harus segera memberitahukan PIHAK lainnya, dan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah pengungkapan lebih lanjut dan harus mengurangi dampak buruk dari pengungkapan tersebut.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

- (8) Seluruh Informasi Rahasia secara eksklusif akan tetap menjadi milik Pihak Pengungkap dan tidak ada satu hal pun dalam Nota Kesepahaman ini, atau tindakan apa pun antara PARA PIHAK, yang memberikan (atau dianggap memberikan) Pihak Penerima lisensi, hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun dalam atau terhadap Informasi Rahasia (kecuali disetujui lain secara tertulis oleh PARA PIHAK).
- (9) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir atau dihentikan, Pihak Penerima harus segera (dan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya atau penghentian) mengembalikan atau memusnahkan Informasi Rahasia yang diungkapkan kepadanya dan kepada Penerima Perwakilannya dan setiap reproduksinya, sejauh tidak dilarang oleh hukum yang berlaku. Jika Pihak Penerima:
- (a) memilih untuk memusnahkan Informasi Rahasia, Pihak Penerima harus segera memberitahukan Pihak Pengungkap secara tertulis ketika Informasi Rahasia tersebut telah dimusnahkan; dan
 - (b) diharuskan oleh hukum yang berlaku (atau Perwakilannya diharuskan oleh hukum yang berlaku) untuk menyimpan salinan Informasi Rahasia, Pihak Penerima harus segera memberitahukan Pihak Pengungkap mengenai hal ini dan memberikan rincian pendukung yang wajar.
- (10) Meskipun ada perjanjian sebelumnya antara PARA PIHAK terkait durasi kewajiban kerahasiaan, kewajiban kerahasiaan berdasarkan Pasal 9 ini (Kerahasiaan dan Hak Kekayaan Intelektual) akan berlaku selama 5 (lima) tahun setelah Nota Kesepahaman berakhir atau diakhiri.
- (11) Pihak Penerima tidak memperoleh hak kekayaan intelektual atas Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (12) Semua hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh PIHAK sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini akan setiap saat dimiliki dan akan terus dimiliki oleh PIHAK tersebut, dan dilisensikan kepada PIHAK lainnya sejauh berlaku atau diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan (jika berlaku dan tunduk pada perjanjian definitif apa pun) untuk melaksanakan Potensi Kerja Sama.
- (13) Seluruh hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan hak milik bersama PARA PIHAK dan tidak ada yang dianggap sebagai pengalihan dan/atau pelepasan hak kekayaan intelektual salah satu PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA



Pasal 10
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENGALIHAN

Tidak ada PIHAK yang dapat mengalihkan, mentransfer, melepaskan manfaat, kepentingan, ganti rugi atau hak apa pun berdasarkan Nota Kesepahaman ini, atau mengalihkan pelaksanaan kewajiban apa pun berdasarkan Nota Kesepahaman ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, kecuali bahwa PIHAK KEDUA dapat mengalihkan semua hak dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini (termasuk pelaksanaan tanggung jawab apa pun berdasarkan Nota Kesepahaman ini) kepada Anak Perusahaan PIHAK KEDUA mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Executive Vice President Pengembangan Listrik Desa
Alamat : Kantor PLN Pusat
Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telepon : 021-7261875
Faksimili : 021-7221330
e-mail : distribusi.lisdes@gmail.com

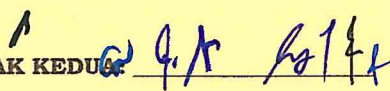
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atau pembentukan atau keabsahannya ("Perselisihan") akan diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat antara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Semua pemberitahuan dan korespondensi mengenai Nota Kesepahaman ini harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, kecuali disetujui lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan atau tidak akan dianggap menciptakan, kewajiban yang mengikat secara hukum yang dapat diberlakukan terhadap PIHAK lainnya, kecuali ketentuan dalam Pasal 5 (Pelaksanaan), Pasal 6 (Pendanaan), Pasal 7 (Jangka Waktu), Pasal 8 (Pengakhiran), Pasal 9 (Kerahasiaan dan Kekayaan Intelektual), Pasal 10 (Adendum), Pasal 11 (Pengalihan), Pasal 12 (Pemantauan dan Evaluasi), Pasal 13 (Korespondensi), Pasal 14 (Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa) dan Pasal 15 (Ketentuan lain-lain) ini.
- (4) Tidak ada PIHAK yang mempunyai kewajiban terhadap PIHAK lainnya jika tidak ada Perjanjian Bentuk Lengkap yang ditandatangani dengan benar dan sah.
- (5) PIHAK mana pun tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain mana pun atas kerugian atau kerusakan tidak langsung, konsekuensi, hukuman, atau kerugian tidak langsung serupa termasuk hilangnya keuntungan atau peluang bisnis yang hilang, kecuali dan sejauh tanggung jawab tersebut timbul dari pelanggaran Pasal 9 (Kerahasiaan dan Kekayaan Intelektual).
- (6) Dalam hal terjadi perubahan atau kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan baru yang ditetapkan atau diterbitkan yang berdampak pada pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan membahasnya dengan itikad baik dan menggunakan upaya yang wajar untuk mencapai kesepakatan mengenai cara mengatasi dampak tersebut dengan tepat.

PIHAK KESATU: da

PIHAK KEDUA: AN f.k R2188

PASAL 16
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dengan dibubuhi cap lembaga dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



DARMAWAN PRASODJO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU: fa

PIHAK KEDUA: g.f.k b111